

**PENGARUH PROFITABILITAS, *TRANSFER PRICING* DAN KEPEMILIKAN
INSTITUSIONAL TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2013 – 2019)**

Ayu Sahyani Dewi ⁽¹⁾

Anak Agung Ketut Agus Suardika ⁽²⁾

⁽¹⁾⁽²⁾Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia
Tembau, Jalan Sangalangit, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Bali
e-mail: ayusahyani@gmail.com

ABSTRACT

Optimizing the largest source of income for the state is very important in supporting government financing and national development. To support government financing and national development, which aims to improve the welfare of the community by exploring domestic sources of funds, namely taxes. In order to minimize the tax burden, certain companies will usually try to reduce their tax costs in order to get higher profits. Companies will usually do a business by taking tax avoidance. This study aims to examine the effect of profitability, transfer pricing and institutional ownership on tax avoidance in mining sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2013 - 2019 with a population of 40 companies. Data is obtained by accessing the Indonesia Stock Exchange (BEI) page. Determination of the number of samples using purposive sampling method, in order to obtain a sample of 49 mining sector companies. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis techniques. In this study, the hypothesis testing method uses a significance level of 5%. The results showed that simultaneously, profitability, transfer pricing and institutional ownership have an effect on tax avoidance. Meanwhile, partially shows that the first result, namely the profitability variable has no significant effect on tax avoidance. The second result shows that the transfer pricing variable has no significant effect on tax avoidance. The third result shows that institutional ownership has a negative significant effect on tax avoidance.

Keywords : *Profitability, Transfer Pricing, Institutional Ownership,
Tax Avoidance*

PENDAHULUAN

Pengoptimalan sumber pendapatan terbesar bagi negara sangat penting dalam menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Sektor pertambangan merupakan penghasil utama devisa bagi Indonesia dan menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menunjang pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yaitu pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yakni berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan yang berasal dari sektor pajak bertentangan dengan perusahaan yang dimana selaku wajib pajak. Perusahaan menganggap bahwa pajak dianggap sebagai beban perusahaan dan dapat mengurangi pendapatan. Terjadi perbedaan kepentingan antara (fiskus aparaturnya) dengan pihak perusahaan sebagai wajib pajak. Hal tersebut memicu terjadinya usaha, strategi maupun teknik dari pihak perusahaan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Dalam rangka meminimalkan beban pajak, perusahaan tertentu biasanya akan melakukan suatu usaha dengan melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Munawaroh dan Shinta, 2019).

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau istilah lainnya mencari kelemahan peraturan perpajakan (Hutagaol, 2007 dalam Winning dan Ramantha 2018). Dryeng *et al*, (2010) mengemukakan bahwa *Cash Effective Rate* (CETR) baik digunakan untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan, karena dengan menggunakan CETR dapat diketahui *cash flow* yang digunakan untuk pembayaran pajak (Munawaroh dan Shinta, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen untuk melakukan penghindaran pajak. Salah satunya profitabilitas, yaitu gambaran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aset yang biasa dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Dalam penelitian Sarah Anggraeni (2019) profitabilitas menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan. Dimana perusahaan yang mempunyai *tax planning* dan pengawasan manajemen yang optimal kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak akan rendah.

Penghindaran pajak juga kerap dilakukan oleh perusahaan yang memiliki jaringan perusahaan yang cukup besar di berbagai negara, seperti perusahaan multinasional. Keterlibatan perusahaan multinasional dalam perdagangan internasional dapat terjadi dalam bentuk yang cukup sederhana seperti kegiatan impor dan ekspor. Bagi perusahaan multinasional, penetapan harga transfer dalam suatu produk harus mencapai dua sasaran yaitu evaluasi kinerja dan penetapan pajak penghasilan yang optimal. Jika semua negara memiliki struktur pajak yang sama, maka harga transfer mungkin akan diatur tanpa mempertimbangkan pajak.

Namun hal tersebut sepertinya tidak berlaku, karena ada negara-negara yang memberlakukan pajak tinggi seperti Amerika Serikat. Selain itu, ada pula negara-negara yang memberlakukan pajak rendah, seperti Kepulauan Cayman. Akibatnya perusahaan multinasional mungkin menggunakan penetapan harga transfer untuk memindahkan biaya ke negara dengan pajak tinggi dan memindahkan pendapatan ke negara dengan pajak rendah. Seperti pada kasus harga transfer lainnya, divisi penjual menghendaki harga transfer yang tinggi sehingga meningkatkan laba bersihnya, sedangkan divisi pembeli menghendaki harga transfer yang rendah sehingga meningkatkan laba bersihnya (Hansen Mowen, 2009;483).

Ketika satu divisi dari suatu perusahaan memproduksi sebuah produk yang digunakan dalam proses produksi divisi lain, maka akan muncul masalah penetapan harga transfer. Harga transfer merupakan pendapatan bagi divisi penjual dan biaya bagi divisi pembeli. Perusahaan multinasional dengan anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi dan negara dengan pajak rendah dapat memanfaatkan penetapan harga transfer untuk menggeser biaya ke negara berpajak tinggi (dimana biaya akan memperkecil pembayaran pajak) dan menggeser pendapatan ke negara berpajak rendah. Dari konsep tersebut, perusahaan multinasional dapat melakukan pemanfaatan penetapan harga transfer untuk mempengaruhi pajak yang dibayar (Hansen Mowen, 2009;489).

Penghindaran pajak di negara Indonesia dipicu oleh berbagai hal, salah satu faktor yang mendorong terjadinya *tax avoidance* adalah adanya negara-negara *tax haven*, dimana negara tersebut menerapkan tarif pajak yang sangat rendah. Menurut dewan pengurus nasional Ikatan Akuntan Indonesia, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar melalui rekayasa harga transfer antar divisi. Di Indonesia salah satu perusahaan sektor pertambangan yaitu PT. Adaro Energy Tbk juga pernah melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan praktik *transfer pricing*. PT. Adaro Energy Tbk menjual batu bara dengan harga yang lebih murah ke *Coaltrade Services International Pte. Ltd.* yang merupakan anak perusahaannya yang berkedudukan di Singapura. Upaya tersebut telah dilakukan pada tahun 2009 hingga 2017 (<https://finance.detik.com>). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo, 2018 menunjukkan hasil bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap penghindaran pajak.

Pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak dapat juga dikendalikan melalui proporsi kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Permanasari, 2010 dalam Winning dan Ramantha 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Adisti Maharani (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merasa bahwa penelitian ini penting untuk diteliti kembali, maka dari itu judul skripsi ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*”**. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2013 – 2019. Alasan pemilihan perusahaan sektor pertambangan yaitu karena sektor tersebut merupakan penghasil utama devisa, menyediakan sumber daya energi terbesar dan merupakan penyerap tenaga kerja (www.bappenas.go.id).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019 ?
2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019 ?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019 ?

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019.
2. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019.
3. Untuk mengetahui bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019.

Manfaat penelitian ini dari segi kegunaan teoritis yaitu diharapkan dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan, wawasan dan dapat dijadikan bahan masukan, kajian dan referensi bagi mahasiswa ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dalam ruang lingkup yang sama mengenai pengaruh profitabilitas, *transfer pricing* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dari segi kegunaan praktis diharapkan penelitian ini dapat

memberikan informasi maupun masukan yang bermanfaat bagi yang membutuhkan. Selain itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran beserta solusi bagi mahasiswa mengenai pengaruh profitabilitas, *transfer pricing* dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) menurut Jensen and Meckling (1976) yaitu menggambarkan sebuah hubungan yang timbul karena adanya kontrak antara pihak *principal* dan pihak lain yang disebut sebagai pihak *agent*. Di mana pihak *principal* mendelegasikan sebuah pekerjaan kepada pihak *agent*. Dalam teori agensi asumsi utamanya yaitu semua manusia bertindak dengan mendahulukan kepentingan pribadinya. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pemerintah sebagai pelaku *principal* dan perusahaan diasumsikan sebagai *agent*.

Di Indonesia, yang menerapkan sistem perpajakan *selfassessment system* memberikan wewenang bagi perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Pemerintah sebagai pelaku *principal*, mengharapkan kesadaran dari setiap warganya untuk memenuhi dan mematuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal ini, warga negara sebagai *agent*, dimana mereka mengharapkan membayar kewajiban pajaknya sekecil-kecilnya dengan menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal untuk menghasilkan atau mendapatkan keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* adalah usaha atau cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan perpajakan yang berlaku (Hanafi dan Harto, 2014

dalam Adisti Maharani, 2019). Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Fadhilah (2014) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak yaitu : (1) Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak; (02) Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang; (03) Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991).

Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return of Asset* (ROA). Menurut Mamduh M. Hanafi (2012:42), pengertian profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan usaha efisiensi dalam kewajiban membayar pajak melalui praktik penghindaran pajak (Chen *et al*, 2010).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut menyimpang dari harga wajar pasar sepanjang cocok bagi grupnya.

(Menurut Sari dan Martani, 2010 dalam Adisti Maharani, 2019) mengartikan bahwa kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh lembaga, lembaga yang dimaksud yaitu perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi *monitoring* atau pengawasan adalah adanya

asumsi yaitu pihak institusional memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan baik dibandingkan dengan investor internal (individual).

Hasil penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai pedoman yaitu dari Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo (2018) meneliti tentang pengaruh *transfer pricing*, kepemilikan institusional dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance*. Putu Winning Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018) meneliti tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional pada *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Mutiah Munawaroh dan Shinta Permata Sari (2019) meneliti tentang pengaruh komite audit, proporsi kepemilikan institusional, profitabilitas dan kompensasi kerugian fiskal terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adisti Maharani Krisna (2019) meneliti tentang pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial pada *tax avoidance* dengan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*. Sarah Anggraeni Dibah Ayu (2019) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan dan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pokok permasalahan dan landasan teori, adapun rumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah :

Salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). Perusahaan yang mempunyai *tax planning* yang baik maka akan memperoleh

optimalisasi pajak yang baik juga dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak akan rendah. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak yang dimana dapat mengurangi jumlah beban pajaknya (Chen *et al.* 2010). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan I Wayan Ramantha (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* yaitu penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Dalam *transfer pricing* terdapat tiga tujuan utama dari penentuan harga transfer internasional yaitu mengelola beban pajak mendominasi tujuan lainnya, tetapi penggunaan operasional penentuan harga transfer seperti mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara dan memberikan motivasi kepada karyawan (Panjalusman dkk, 2018). Berdasarkan hasil penelitian dari Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani (2020) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.


H2 : *Transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan institusional mempunyai peran penting dalam mengawasi kinerja manajemen. Jika pengawasan terhadap kinerja manajemen lebih optimal maka kecil kecenderungan atau kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Adisti Maharani (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Objek pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019. Desain penelitian disajikan pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Kerangka berfikir

Sumber: data diolah, 2021

Untuk memperjelas arah dan penulisan dalam penelitian ini, berikut diuraikan bahasan tentang definisi operasional dari masing-masing variabel yang menjadi objek penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. *Tax Avoidance*

(Mortenson dalam Zain, 1988) menyatakan bahwa penghindaran pajak merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya atau disebut juga dengan *tax avoidance*. Variabel *tax avoidance* diukur dengan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sesuai penelitian (Dryeng *et al.* (2010), dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. *Profitabilitas*

Profitabilitas adalah gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return of Asset* (ROA). *Return of Asset* (ROA) berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas suatu perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004 dalam Kurniasih dan Maria 2013). Variabel profitabilitas diukur menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. *Transfer Pricing*

(Thesa Refga, 2017) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer untuk transaksi baik itu barang, jasa, harta

tak berwujud, atau pun transaksi finansial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba. *Transfer pricing* dalam penelitian ini diukur menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*), yaitu sebagai berikut :

$$\text{Related Party Transaction} = \frac{\text{Total Penjualan Pihak Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga baik itu perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perbankan maupun kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008 dalam Sarah Anggreni, 2019). Variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini diukur menggunakan persentase dari rasio sebagai berikut (Sheldila *et al*, 2015 dalam Munawaroh dan Shinta, 2019) :

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}}$$

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan dengan jumlah 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019. Selain itu, adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 49 perusahaan sektor pertambangan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *non probability sampling*. Dengan metode tersebut, digunakan pula teknik *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019.
2. Perusahaan sektor pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode pengamatan 2013 – 2019.
3. Perusahaan sektor pertambangan yang menyediakan data penjualan kepada pihak berelasi dan kepemilikan institusional pada laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan 2013 – 2019.

Tabel 3.1 Proses Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2019.	40
2.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak mempublikasikan laporan	(13)

	keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode pengamatan 2013 – 2019.	
3.	Perusahaan sektor pertambangan yang tidak menyediakan data penjualan kepada pihak berelasi dan kepemilikan institusional pada laporan keuangan tahunan selama periode pengamatan 2013 – 2019.	(20)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		7
Total Observasi 2013 – 2019 (7 perusahaan x 7 tahun)		49

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2021

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dimana teknik analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji hipotesis yang dipakai dalam penelitian ini. Pengujian regresi linier berganda diawali dengan uji statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, serta uji autokolerasi yang dilakukan dengan uji kelayakan model (uji F), uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji t). Berikut persamaan regresi linear berganda yang terbentuk yaitu :

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = *Tax Avoidance*

X1 = Proffitabilitas

X2 = *Transfer Pricing*

X3 = Kepemilikan Institusional

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

ε = Pengaruh variabel lain di luar model yang ditetapkan atau *error term*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	49	-.12594	.39401	.0967359	.11222791
X2	49	.00005	1.00000	.3419302	.28742597
X3	49	.05253	.97000	.5409710	.31968765

Y	49	-1.27168	4.28990	.4211351	.81470967
Valid N (listwise)	49				

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

hasil pengujian statistik deskriptif, variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar -0,12594 dan nilai maksimum sebesar 0,39401. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,967359 dengan standar deviasi sebesar 0,11222791. Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,00005 dan nilai maksimum sebesar 1.00000. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,3419302 dengan standar deviasi sebesar 0,28742597. Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,05253 dan nilai maksimum sebesar 0,97000. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,5409710 dengan standar deviasi sebesar 0,31968765. Sedangkan variabel dependen *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar -1.27168 dan nilai maksimum sebesar 4.28990. Sedangkan untuk nilai rata-rata sebesar 0,4211351 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,81470967.

Tabel 2. Uji Normalitas Sebelum Outlier

Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier		
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		49
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.80323227
	Absolute	.254
Most Extreme Differences	Positive	.254
	Negative	-.179
Kolmogorov-Smirnov Z		1.781
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,004 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal, sehingga dilakukan outlier data terlebih dahulu. Outlier dilakukan dengan mengeluarkan data ekstrim sebanyak 16 buah data.

Tabel 2.1 Uji Normalitas Sesudah Outlier

Hasil Uji Normalitas Sesudah Outlier

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		33
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.17700414
	Absolute	.169
Most Extreme Differences	Positive	.161
	Negative	-.169
Kolmogorov-Smirnov Z		.972
Asymp. Sig. (2-tailed)		.301

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

hasil uji statistik terlihat nilai signifikansi dari *unstandardized residual* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,301 sehingga dapat disimpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini sudah terdistribusi normal.

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized			T	Sig.	Collinearity Statistics		
	Coefficients					Tolerance	VIF	
	B	Std. Error	Beta					
(Constant)	.565	.101		5.576	.000			
1	X1	-.140	.443	-.064	-.316	.754	.629	1.590
	X2	-.198	.146	-.274	-1.361	.184	.626	1.598
	X3	-.302	.102	-.472	-2.952	.006	.994	1.007

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

hasil pengujian yang ditunjukkan uji multikolinearitas, nilai *tolerance* semua variabel lebih besar dari 10% (X1=0.629; X2=0.626; X3=0.994) dan nilai VIF lebih kecil dari 10 (X1=1.590; X2=1.598; X3=1.007) yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.263	.186	.18593425	1.742

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2
 b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

Hasil uji statistik pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai D.W sebesar 1.742 kemudian dibandingkan dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah sampel 33 (n) dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai $dI=1.258$ dan $du=1.651$. Oleh karena nilai DW 1.742 lebih besar dari batas atau (du) 1.651 dan kurang dari $4 - 1.651$ ($4-du$), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.218	.044		4.981	.000
	X1	-.333	.191	-.387	-1.742	.092
	X2	-.081	.063	-.286	-1.284	.209
	X3	-.014	.044	-.057	-.324	.748

a. Dependent Variable: Abs_Ut

Sumber : Data sekunder diolah, 2021

hasil uji statistik terlihat bahwa semua variabel bebas memiliki signifikansi lebih besar dari 0,05 atau sebesar $X1=0.092$; $X2=0.209$; $X3=0.748$; sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat diketahui angka *Adjusted R-Square* menunjukkan koefisien determinasi atau peranan *variance* (variabel independen dalam hubungan dengan variabel dependen). Angka *Adjusted R-Square* sebesar 0.186 menunjukkan bahwa 18,6%

variabel independen dijelaskan oleh variabel dependen, sedangkan sisanya sebesar 81,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain.

Uji Anova atau *F-test* menghasilkan F_{hitung} sebesar 3.444 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,030. Nilai *F-test* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu sebesar 3.444 dengan signifikansi 0,030. Karena probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah layak.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t), Uji t pada dasarnya membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan $\alpha = 0,05$ dengan tingkat signifikansi $<0,05$. Berikut berdasarkan hasil regresi yang diperoleh hasil uji t :

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

koefisien parameter sebesar -0.140 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.754 > 0,05$. Maka **H₁ ditolak**, artinya secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini diakibatkan oleh perusahaan yang mempertimbangkan biaya-biaya lain yang perlu dikeluarkan seperti biaya konsultasi pajak untuk melakukan *tax avoidance* tersebut, ancaman hukum ataupun denda yang dibayarkan kepada otoritas pajak. Sehingga dalam hal ini perusahaan akan lebih memilih membayar beban pajaknya daripada melakukan tindakan *tax avoidance* (Ilham dkk, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan Yuliesti Rosalia dan Sapari (2017) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance*

koefisien parameter sebesar -0.198 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.184 > 0,05$. Maka **H₂ ditolak**, artinya secara parsial *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kementerian keuangan mulai bertindak tegas akan kelengkapan serta keakuratan informasi mengenai pengungkapan transaksi pihak berelasi pada laporan keuangan tahunan dalam suatu perusahaan. Hal tersebut dibuktikan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. Maka dari itu, dengan adanya kontrol yang ketat dan tegas dari peraturan menteri keuangan tersebut, sehingga agak sulit bagi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak

melalui praktik *transfer pricing*. (Ilham dkk, 2020). Hasil penelitian ini sejalan dengan Ilham dkk, (2020) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan tabel 4.9 diperoleh koefisien parameter sebesar -0.302 dengan tingkat signifikansi sebesar $0.006 < 0,05$. Maka **H₃ diterima** artinya secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi memiliki tingkat praktik *tax avoidance* yang rendah. Hal tersebut juga berdampak baik bagi operasional perusahaan karena dengan adanya pihak institusional dianggap ikut serta mengawasi dan mengontrol operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Selain itu semakin kecil struktur nilai kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka akan memudahkan adanya praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Adisti Maharani (2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan analisis data penelitian yang diperoleh melalui pengujian statistik terhadap hipotesis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut yaitu :

1. Variabel Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak bukan bergantung pada tinggi atau rendahnya laba yang dihasilkan. Praktik *tax avoidance* juga membutuhkan biaya yang besar, maka dari itu perusahaan harus mempertimbangkan *cost and benefit* dari tindakan penghindaran pajak tersebut.
2. Variabel *Transfer Pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrol yang ketat dan tegas melalui terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, perusahaan kemungkinan akan sulit untuk melakukan praktik *transfer pricing*.
3. Variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel *tax avoidance*. Semakin besar struktur nilai kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan, maka perusahaan akan menghindari tindakan *tax avoidance*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan di atas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya nilai *Adjusted R Square* yang dapat dijelaskan hanya sebesar 18,6%. Nilai tersebut berada di bawah 50%, yang berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat kecil. Dalam penelitian ini sebesar 81,4% masih bisa dijelaskan dengan faktor-faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*, namun belum diuji dalam penelitian ini. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas penelitian *tax avoidance* dengan mengganti atau menambahkan variabel-variabel independen yang memiliki peluang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel bebas atau independen seperti, koneksi politik, ukuran perusahaan, kompensasi kerugian fiskal atau variabel bebas lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti kembali mengenai variabel *transfer pricing* dapat menambahkan objek penelitian, tidak hanya sektor pertambangan, tetapi dapat menambahkan objek penelitian pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.
4. Bagi perusahaan diharapkan agar tetap mentaati peraturan perpajakan yang berlaku dengan tidak melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* melalui praktik yang legal maupun ilegal.

Daftar Pustaka

- Agustina, T. N., & Aris, M. A. (2017). Tax Avoidance: Faktor-Faktor yang mempengaruhinya (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BUrsa Efek Indonesia Periode 2012-2015).
- Arianandini, P. W., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional pada tax avoidance. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 2088-2116.
- Ayu, S. A. D., & Kartika, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017). *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 8(1).
- CHEN, Shuping; CHEN, Xia; CHENG, Qiang; and Shevlin, Terry. Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms?. (2010). *Journal of Financial Economics*. 91, (1), 41-61. Research Collection School Of Accountancy.

- Dyrenge, S.D., Hanlon, M. & Maydew, E.L. 2010. The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, No. 4: pp. 1163-1189.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh good corporate governance terhadap tax avoidance (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2009-2011). *Jurnal akuntansi*, 2(1).
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1-28.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS (Edisi Ke 4). Semarang:Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. 2009. *Managerial Accounting: Akuntansi Manajerial*, edisi 8. Dialih Bahasakan Oleh Deny Arnos Kwary. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure . *Journal of Financial Economics*. Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Krisna, A. M. (2019). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial pada Tax Avoidance dengan Kualitas Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(2), 82-91.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh return on assets, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*.
- Lutfia, A., & Pratomo, D. (2018). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *E-Proceeding of Management*, 5, 2386-2394.
- Mamduh M. Hanafi. 2012 “Manajemen Keuangan”. Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Munawaroh, M., & Sari, S. P. (2019). Pengaruh Komite Audit, Proporsi Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak. *Prosiding Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS) 2019*.
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfanni, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126-141.
- Noviyani, E., & Mu'id, D. (2019). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(3).

- Nurrahmi, A. D., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Strategi Bisnis, Transfer Pricing, dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(2), 48-57.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 6(2), 105-114.
- Putri, N., & Mulyani, S. D. (2020, April). PENGARUH TRANSFER PRICING DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE) DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) SEBAGAI VARIABEL MODERASI. In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 2-4).
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bej tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rinaldi, C. (2015). Pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang, Padang*.
- ROSALIA, Y. (2017). *Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia* (Doctoral Dissertation, Stiesia Surabaya).